



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ 564 /BUP-PAS/2024

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN ELIMINASI
TUBERKULOSIS TAHUN 2024 - 2030

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu upaya penanggulangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tim Percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2024-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN ELIMINASI TUBERKULOSIS 2024 – 2030.

KESATU : Menunjuk Tim Percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pasaman Tahun 2024-2030 yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis dengan susunan personil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 13 Desember 2024

BUPATI PASAMAN,

SABAR AS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/569 / BUP-PAS/2024

TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
ELIMINASI TUBERKULOSIS KABUPATEN PASAMAN TAHUN
2024 - 2030

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

A. TUGAS

1. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
2. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah dan/atau Bupati; dan
3. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
2. penyediaan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
5. pelaporan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. URAIAN TUGAS

1. Pengarah, Bertugas memberikan masukan, saran serta mengkoordinasikan kepada Tim Percepatan terkait Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Ketua, bertugas:
 - 1) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Pasaman.
 - b. Anggota, dengan Pembagian tugas per OPD/Instansi, sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan
 - a) ikut serta dalam penyusunan target Eliminasi Tuberkulosis Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi Tuberkulosis

Nasional melalui forum kepemimpinan percepatan Eliminasi Tuberkulosis;

- b) melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menyusun strategi advokasi percepatan Eliminasi Tuberkulosis untuk pemerintah Daerah;
 - c) memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program dengan menyusun kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang komperhensif;
 - d) menyusun strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui pembentukan desa siaga TBC sebagai upaya untuk mendorong tercapainya Kabupaten Pasaman yang bebas TBC; dan
 - e) melakukan optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana terkait penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tatalaksana TBC yang komperhensif dan integrase.
- 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- a) membuat Perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - b) Koordinasi,fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pasaman;
 - c) tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis Tuberkulosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC SO/RO tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV;dan
 - d) adanya Kebijakan keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan Tuberkolusis.
- 3) Badan Keuangan Daerah
- a) memastikan Ketersediaan anggaran untuk penanggulangan Tuberkulosis dalam evaluasi APBD Kabupaten Pasaman;
 - b) tersedianya anggaran vaksin untuk pencegahan Tuberkulosis (BCG dan atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG; dan
 - c) melakukan Kajian efektifitas pada vaksin BCG.
- 4) Dinas Sosial
- a) pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan / atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien berdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku;
 - b) pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan

- c) berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten Pasaman untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penderita TBC yang memenuhi syarat (SDMPKH).
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- a) mendorong Kabupaten Pasaman untuk melakukan advokasi di Kecamatan/nagari/jorong agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - b) memfasilitasi Kegiatan Investigasi Kontak mengenai Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kecamatan, Nagari dan Jorong;
 - c) mendorong lembaga kemasyarakatan desa membentuk tim percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Nagari dan Jorong; dan
 - d) adanya Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
- 6) Dinas Pendidikan
- a) memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC);
 - b) mendukung penanggulangan tuberkulosis di sekolah (skrining tuberkulosis, pencegahan dan pengobatan bagi penderita Tuberkulosis); dan
 - c) mendukung Pelaksanaan Sekolah Peduli tuberculosis.
- 7) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
- a) perencanaan dan pelaksanaan dan /atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk kategori miskin;
 - b) mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan pencegahan tuberkulosis di tempat Kerja;
 - c) penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkolusis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit;
 - d) memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis (TBC) di tempat kerja;
 - e) memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan tuberkulois di tempat kerja;
 - f) memberikan Jaminan pekerjaan setelah selesai Pengobatan tuberkolusis(TBC);
 - g) menjamin setiap tempat-tempat kerja melaporkan terduga tuberkulosis (TBC); dan
 - h) pelaksanaan program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian tuberkulosis di tempat kerja dengan pendekatan 4 Pilar.
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) melakukan Kampanye dan edukasi tuberculosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);

- b) membantu tim percepatan penanggulangan eliminasi tuberkulosis dalam penyebarluasan informasi tuberkolosis (TBC); dan
 - c) membuat Website/aplikasi terkait tuberkolosis.
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan sarana sanatorium dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar regional di Kabupaten Pasaman atau fasilitas kesehatan;
- 10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
- a) memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan;
 - b) menyediakan Rumah sehat;
 - c) memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien tuberkulosis (TBC);
 - d) memanfaatkan transportasi public untuk sarana edukasi tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait gerakan Sumatera Barat Eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sebuah);
 - e) mendukung akses rujukan tuberkulosis (TBC);
 - f) melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 dikawasan pemukiman masyarakat dengan faktor resiko tuberkulosis (TBC); dan
 - g) melakukan Monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan.
- 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rutan dan anak dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - b) pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga.;
 - c) pemberdayaan kader dan desa wisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberculosi; dan
 - d) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberculosi di tingkat Kabuapten Pasaman.
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien tuberkulosis (TBC) dan sinkronasi Nomor Induk Kependudukan dengan melakukan kerjasama pemanfaatan data.

- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
 - a) mendukung Adokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan percepatan tuberculosis pada atlet-atlet olahraga dan kawasan pariwisata; dan
 - b) memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberculosis (TBC) pada atlet-atlet olahraga dan kawasan pariwisata;
- 14) Kementerian Agama
 - a) memfasilitasi edukasi tentang penyakit tuberculosis (TBC) ke Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah / Pondok Pesantren;
 - b) memfasilitasi skrining rutin tuberculosis (TBC) pada lingkungan Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah / Pondok Pesantren; dan
 - c) tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren;
- 15) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Memfasilitasi produk hukum daerah yang terkait kegiatan penanggulangan eliminasi tuberculosis;
- 16) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - a) mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberculosis di tingkat kabupaten;
- 17) Kepala BPJS Kesehatan
 - a) tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien tuberculosis;
 - b) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan tuberculosis bagi peserta JKN, agar dapat sembuh dari tuberculosis;
 - c) meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan tuberculosis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN;
 - d) menjamin terlaksananya pelayanan tuberculosis sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e) tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik untuk integrasi sistem.
- 18) Unsur Organisasi Profesi Wilayah
 - a) berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberculosis (TBC) dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan tuberculosis; dan
 - b) mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana tuberculosis sesuai standard dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 188.45/ 569 / BUP-PAS/2024
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2024 - 2030

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
 TAHUN 2024 - 2030

KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
I.	Pengarah	1. Bupati Pasaman; 2. Kepala Kepolisian Resor Pasaman; 3. Kepala Komando Distrik Militer 0305 Pasaman;
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Asisten Administrasi Umum;
II.	Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan;
	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Badan Keuangan Daerah; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat; 5. Kepala Dinas Pendidikan; 6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Tata Ruang; 9. Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman; 13. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman; 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman; 16. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 188.45/569 / BUP-PAS/2024
 TANGGAL : 13 Desember 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 ELIMINASI TUBERKULOSIS TAHUN 2024 - 2030

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
 TAHUN 2024 - 2030

KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
I.	Pengarah	1. Bupati Pasaman; 2. Kepala Kepolisian Resor Pasaman; 3. Kepala Komando Distrik Militer 0305 Pasaman;
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Asisten Administrasi Umum;
II.	Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan;
	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Badan Keuangan Daerah; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat; 5. Kepala Dinas Pendidikan; 6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Tata Ruang; 9. Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman; 13. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman; 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman; 16. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman;

- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
 - a) mendukung Adokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan percepatan tuberculosis pada atlit-atlit olahraga dan kawasan pariwisata; dan
 - b) memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberculosis (TBC) pada atlit-atlit olahraga dan kawasan pariwisata;
- 14) Kementerian Agama
 - a) memfasilitasi edukasi tentang penyakit tuberculosis (TBC) ke Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah / Pondok Pesantren;
 - b) memfasilitasi skrining rutin tuberculosis (TBC) pada lingkungan Bording School dan Madrasah Tsanawiyah / Pondok Pesantren; dan
 - c) tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren;
- 15) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Memfasilitasi produk hukum daerah yang terkait kegiatan penanggulangan eliminasi tuberculosis;
- 16) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - a) mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberculosis di tingkat kabupaten;
- 17) Kepala BPJS Kesehatan
 - a) tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien tuberculosis;
 - b) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan tuberculosis bagi peserta JKN, agar dapat sembuh dari tuberculosis;
 - c) meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan tuberculosis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN;
 - d) menjamin terlaksananya pelayanan tuberculosis sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e) tersedianya sistim data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik untuk integrasi sistim.
- 18) Unsur Organisasi Profesi Wilayah
 - a) berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan tuberculosis; dan
 - b) mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana tuberculosis sesuai standard dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta

- b) membantu tim percepatan penanggulangan eliminasi tuberkulosis dalam penyebarluasan informasi tuberkolusis (TBC); dan
 - c) membuat Website/aplikasi terkait tuberkolusis.
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan sarana sanatorium dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar regional di Kabupaten Pasaman atau fasilitas kesehatan;
- 10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
- a) memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan;
 - b) menyediakan Rumah sehat;
 - c) memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien tuberkulosis (TBC);
 - d) memanfaatkan transportasi public untuk sarana edukasi tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait gerakan Sumatera Barat Eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sebuah);
 - e) mendukung akses rujukan tuberkulosis (TBC);
 - f) melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 dikawasan pemukiman masyarakat dengan faktor resiko tuberkulosis (TBC); dan
 - g) melakukan Monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan.
- 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rutan dan anak dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - b) pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga.;
 - c) pemberdayaan kader dan desa wisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberculosi; dan
 - d) pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberculosi di tingkat Kabuapten Pasaman.
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Memfasilitasi kelengkapan indentitas pasien tuberkulosis (TBC) dan sinkronasi Nomor Induk Kependudukan dengan melakukan kerjasama pemanfaatan data.

- c) berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten Pasaman untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penderita TBC yang memenuhi syarat (SDMPKH).
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- a) mendorong Kabupaten Pasaman untuk melakukan advokasi di Kecamatan/nagari/jorong agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - b) memfasilitasi Kegiatan Investigasi Kontak mengenai Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kecamatan, Nagari dan Jorong;
 - c) mendorong lembaga kemasyarakatan desa membentuk tim percepatan Penanggulangan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Nagari dan Jorong; dan
 - d) adanya Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
- 6) Dinas Pendidikan
- a) memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC);
 - b) mendukung penanggulangan tuberkulosis di sekolah (skrining tuberkulosis, pencegahan dan pengobatan bagi penderita Tuberkulosis); dan
 - c) mendukung Pelaksanaan Sekolah Peduli tuberculosis.
- 7) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
- a) perencanaan dan pelaksanaan dan /atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk kategori miskin;
 - b) mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan pencegahan tuberkulosis di tempat Kerja;
 - c) penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit;
 - d) memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis (TBC) di tempat kerja;
 - e) memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan tuberkulosis di tempat kerja;
 - f) memberikan Jaminan pekerjaan setelah selesai Pengobatan tuberkulosis(TBC);
 - g) menjamin setiap tempat-tempat kerja melaporkan terduga tuberkulosis (TBC); dan
 - h) pelaksanaan program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian tuberkulosis di tempat kerja dengan pendekatan 4 Pilar.
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) melakukan Kampanye dan edukasi tuberculosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);

Nasional melalui forum kepemimpinan percepatan Eliminasi Tuberkulosis;

- b) melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menyusun strategi advokasi percepatan Eliminasi Tuberkulosis untuk pemerintah Daerah;
 - c) memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program dengan menyusun kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang komperhensif;
 - d) menyusun strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui pembentukan desa siaga TBC sebagai upaya untuk mendorong tercapainya Kabupaten Pasaman yang bebas TBC; dan
 - e) melakukan optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana terkait penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tatalaksana TBC yang komperhensif dan integrase.
- 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- a) membuat Perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
 - b) Koordinasi,fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pasaman;
 - c) tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis Tuberkulosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC SO/RO tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV;dan
 - d) adanya Kebijakan keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan Tuberkolusis.
- 3) Badan Keuangan Daerah
- a) memastikan Ketersediaan anggaran untuk penanggulangan Tuberkulosis dalam evaluasi APBD Kabupaten Pasaman;
 - b) tersedianya anggaran vaksin untuk pencegahan Tuberkulosis (BCG dan atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG; dan
 - c) melakukan Kajian efektifitas pada vaksin BCG.
- 4) Dinas Sosial
- a) pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan / atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien berdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku;
 - b) pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/ ~~869~~ / BUP-PAS/2024
TANGGAL : 13 DESEMBER 2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
ELIMINASI TUBERKULOSIS KABUPATEN PASAMAN TAHUN
2024 - 2030

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

A. TUGAS

1. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
2. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah dan/atau Bupati; dan
3. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
2. penyediaan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
5. pelaporan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. URAIAN TUGAS

1. Pengarah, Bertugas memberikan masukan, saran serta mengkoordinasikan kepada Tim Percepatan terkait Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Ketua, bertugas:
 - 1) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Pasaman.
 - b. Anggota, dengan Pembagian tugas per OPD/Instansi, sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan
 - a) ikut serta dalam penyusunan target Eliminasi Tuberkulosis Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi Tuberkulosis

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
	17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman; 18. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman; 19. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kabupaten; 20. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman; 21. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkolusis Kabupaten Pasaman;.

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS